

STASIUN RADIO RAMAH ANAK

Oleh

**Yoseph Andreas Gual
Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi
Fisip Unwira Kupang**

Sejak reformasi bergulir peluang berusaha bagi semua pihak terbuka lebar termasuk di bidang penyiaran. Jika sebelumnya, pendirian media (cetak dan elektronik) dianggap sulit atau dipersulit, saat ini semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menghadirkan media ke ranah publik asalkan memenuhi syarat yang telah diisyaratkan pemerintah.

Peluang ini dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mendirikan stasiun radio termasuk di Kota Kupang. Berdasarkan catatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga tahun 2014, stasiun radio yang beroperasi di Kota Kupang berjumlah 13 stasiun dengan sebaran satu lembaga penyiaran publik, 10 lembaga penyiaran swasta dan dua lembaga penyiaran komunitas.

Pemilahan bentuk lembaga penyiaran seperti di atas merupakan implementasi dari UU No. 32 tentang Penyiaran terutama pasal 13 ayat 2, yang menyatakan penyelenggara penyiaran terbagi atas empat bagian yakni lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan. Pembagian seperti ini memiliki dampak lanjutan pada kepemilikan dan pengelolaan masing-masing bentuk lembaga penyiaran. Namun dengan segala perbedaan dan keunikannya, undang-undang yang sama juga, pada pasal 1 ayat 8 mengikat keempat lembaga penyiaran dalam satu ketentuan yakni frekwensi siaran yang digunakan oleh semua stasiun radio/televisi merupakan ranah publik dan termasuk golongan sumber daya alam terbatas.

Ini berarti frekwensi siaran merupakan aset terbatas milik negara yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu untuk didayagunakan bagi kepentingan nasional yakni sebagai salah satu upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UU No. 32 Pasal 1 ayat 11).

Implikasi logis dari pernyataan undang-undang di atas adalah semua stasiun radio, siapa pun yang menyelenggarainya merupakan ruang publik yang kemestiannya melayani kepentingan publik sekaligus menjadi ruang bagi publik untuk mengungkapkan aspirasi mereka dan berpartisipasi terhadap berbagai isu publik.

Ranah publik di sini tidak sebatas orang dewasa yang memiliki tujuan, kepentingan dan minat tertentu. Anak-anak adalah bagian dari publik jika perspektif kewarganegaraan milik

Frederickson dipakai. Dalam perspektif kewarganegaraan, Frederickson mendefinisikan publik sebagai warga negara biasa dengan segala hak dan kewajibannya terhadap negara dan sesama warga negara secara timbal – balik (Bera, 2007). Dengan ruang lingkup layanan publik demikian maka semua stasiun radio apa pun penyelenggara dan segmentasi audiensnya mesti menyediakan program acara khusus bagi anak-anak.

Mengapa anak-anak membutuhkan program acara khusus di stasiun radio/TV? Anak-anak layaknya kertas kosong yang harus ditulis atau digambar secara baik dan benar dengan substansi yang baik dan benar pula. Jika kertas kosong itu ditulis dengan tatanan rapi dan indah tentang hal-hal baik dan benar maka kertas kosong itu akan bermanfaat bagi semua yang membacanya. Sebaliknya, jika kertas kosong itu ditulis awut-awutan dengan substansi yang buruk maka eksistensi kertas tersebut akan buruk yang berlanjut pada energi yang dipancarkan bagi lingkungannya.

Anak-anak adalah pewaris masa depan. Bentuk masa depan bergantung pada warisan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ini berarti anak-anak harus dididik untuk sehat tidak hanya secara fisik melainkan juga secara emosional, sosial maupun spiritual. “Untuk mendidik seorang anak, seluruh kampung harus terlibat,” merupakan adagium yang tepat untuk menyatakan bahwa tanggung jawab pendidikan bagi anak tidak hanya dibebankan pada satu pihak melainkan semua pihak termasuk stasiun radio. Pada tataran ini, salah satu tanggung jawab stasiun radio adalah menyediakan program acara yang peduli dan sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Harapan di atas nampaknya belum terjawab oleh stasiun-stasiun penyiaran radio di Kota Kupang. Jika ditelusuri dari program acara yang disiarkan oleh ketiga belas stasiun radio, hanya RRI dan salah satu stasiun radio swasta yang menyediakan program khusus bagi anak-anak. Hal ini merupakan pekerjaan rumah besar bagi stasiun radio untuk meluangkan satu waktu khusus bagi anak-anak. Stasiun radio tidak bisa berlindung pada UU Penyiaran yang tidak secara eksplisit menyatakan kewajiban mereka untuk memberikan program khusus bagi anak-anak. Sebab dalam undang-undang tersebut pada pasal 36 ayat 3 mengatakan bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat.

Kata “perlindungan dan pemberdayaan” dalam ayat tersebut tidak saja bermakna stasiun radio menyiarkan program-program acara lain yang tidak berimplikasi negatif bagi anak tetapi lebih dari itu, dua kata tersebut memiliki asumsi bahwa setiap stasiun radio karena menggunakan sumber daya alam terbatas milik negara dengan sendirinya harus memberikan/membuat program khusus bagi anak-anak. Apa pun segmentasi khalayak yang menjadi sasaran utama sebuah stasiun radio semestinya ia menyediakan satu program khusus bagi anak-anak. Persoalan yang timbul sekarang bukan stasiun radio sudah membuat program acara bagi anak-anak alias program acara ramah anak, melainkan program acara anak-anak pada stasiun radio di Kota Kupang masih terlampau sedikit.

Ini adalah masalah kita bersama terutama pekerjaan rumah bagi KPID NTT. KPI/KPID (NTT) sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran yang salah satu wujud konkrit dari peran tersebut adalah menetapkan standar program siaran memiliki tugas untuk menyingkapi hal ini secara tepat.

Kita berharap, ke depan, stasiun radio tanggap akan kebutuhan dan kepentingan anak-anak sebagai pewaris masa depan. Kita juga menghimbau KPID sebagai lembaga perwakilan masyarakat dalam dunia penyiaran dapat mendorong stasiun-stasiun radio di Kota Kupang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat terutama kebutuhan dan kepentingan anak-anak yang masih terpinggirkan.